



SKRIPSI

**KEABSAHAN PERKAWINAN CAMPURAN YANG TIDAK MEMENUHI
SYARAT FORMIL
(STUDI PENETAPAN NOMOR: 039/PDT.P/2011/PA.SRG)**

*THE LEGALITY OF MIXED MARRIAGE INELIGIBLE JUDICIARY
(STUDY THE DETERMINATION OF NUMBER: 039/PDT.P/2011/PA.SRG)*

**YEYEN WAHYUNI
NIM. 130710101152**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

SKRIPSI

**KEABSAHAN PERKAWINAN CAMPURAN YANG TIDAK MEMENUHI
SYARAT FORMIL**

(STUDI PENETAPAN NOMOR: 039/PDT.P/2011/PA.SRG)

*THE LEGALITY OF MIXED MARRIAGE INELIGIBLE JUDICIARY
(STUDY THE DETERMINATION OF NUMBER: 039/PDT.P/2011/PA.SRG)*

YEYEN WAHYUNI
NIM. 130710101152

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017

MOTO

“ Jikalau tidak dengan mereka (wanita) kemenangan tidak mungkin kita capai”¹

“Valdimir Lenin”



¹ Soekarno, *Sarinah: Kewajiban Wanita Dalam Perjuangan Republik Indonesia* (Yogyakarta: Yayasan Bung Karno dan PT. Media Presindo, 2014), hlm. 326

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua Orang tua penulis, Bapak Radi Suryadi dan Ibu Cucu Suwarni, yang selalu mendoakan, merawat dan memberikan kasih sayang, serta dukungan kepada penulis;
2. Para guru sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), serta seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis dengan penuh kesabaran hingga penulis bisa menjadi seperti saat ini;
3. Almamater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan.

PERSYARATAN GELAR

**KEABSAHAN PERKAWINAN CAMPURAN YANG TIDAK MEMENUHI
SYARAT FORMIL**

(STUDI PENETAPAN NOMOR: 039/PDT.P/2011/PA.SRG)

*THE LEGALITY OF MIXED MARRIAGE INELIGIBLE JUDICIARY
(STUDY THE DETERMINATION OF NUMBER: 039/PDT.P/2011/PA.SRG)*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

YEYEN WAHYUNI
NIM. 130710101152

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2017

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL, 08 AGUSTUS 2017

Oleh

Dosen Pembimbing Utama,



MARDI HANDONO, S.H., M.H
NIP. 196312011989021001

Dosen Pembimbing Anggota,



EMI ZULAIKA, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**KEABSAHAN PERKAWINAN CAMPURAN YANG TIDAK MEMENUHI
SYARAT FORMIL (STUDI PENETAPAN NOMOR:
039/PDT.P/2011/PA.SRG)**

Oleh:

YEYEN WAHYUNI
NIM : 130710101152

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,



MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001



EMI ZUKAIKA, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,



DWI NURUL CHUFRON, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 05

Bulan : September

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Penguji



Dr. Dyah Ochtrina S, S.H., M.Hum
NIP. 198010262008122001

Sekretaris Penguji




Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

Anggota Penguji :

Mardi Handono, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001



Emi Zulaika, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001



PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : YEYEN WAHYUNI

NIM : 130710101152

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: *KEABSAHAN PERKAWINAN CAMPURAN YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL (STUDI PENETAPAN NOMOR: 039/PDT.P/2011/PA.SRG)* adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 Agustus 2017

Yang Menyatakan,



Handwritten signature of Yeyen Wahyuni

YEYEN WAHYUNI
NIM : 130710101152

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : “Keabsahan Perkawinan Campuran Yang Tidak Memenuhi Syarat Formil (Studi Penetapan Nomor: 039/Pdt.P/2011/PA.Srg)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu dan kesabaran untuk memberikan motivasi, bimbingan serta arahan dalam penulisan Skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan serta memberikan motivasi dalam penulisan Skripsi ini;
3. Ibu Dr. Dyah Ochtorina S, S.H., M.Hum. selaku Ketua Penguji sekaligus Wakil Dekan Satu yang telah memberikan kritik, saran, masukan dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan kritik dan saran, serta masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan skripsi ini;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Dua dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Tiga Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Drs. Supardi, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Para Dosen dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Kedua Orang tua yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan, Bapak Radi Suryadi dan Ibu Cucu Suwarni yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta dukungan yang tanpa henti selama ini kepada penulis;
10. Kepada Kakak dan Adik tercinta, Desi Radianti dan Yuliana Radianengsih yang selama ini telah memberikan doa dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar, serta Achmad Indra Hermawan yang selama ini telah membantu, mendukung, serta memberikan doa dan semangat dari awal penyusunan skripsi ini hingga terselesaikannya skripsi ini;
11. Sahabat – sahabat terbaikku di Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) : Icust, Mida, Amel, Yunda, Dewi, Sulisty, Yurike, Ichat, Dodi, Rizal, Savril, Sofyan, Kakak terbaik: Etik, Tutus, Brian, Rizky, Tio, Nuril, Hakim, Emzed, dan sahabat lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terimakasih atas dukungan, semangat dan pelajaran hidup yang penulis dapat selama berproses di PMII;
12. Keluarga Stars yang penulis banggakan: Robi, Ega, Imam, Samid, Danu, Alif, Dedi, Anung, Caca, Ria, Vita, Aviva, Pelo, Vivi, serta teman – teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
13. Kepada teman – teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) yaitu: Arin, Bella, Elok, Alif, Emil, Adyt, Agiel, Agung, Ryan dan teman – teman seperjuangan angkatan 2013 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkah bagi kita semua. Penulis juga menerima segala kritik dan saran semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini dan mudah – mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember,

Penulis

RINGKASAN

Dalam perkawinan terdapat banyak kasus yang sering terjadi sejalan dengan perkembangan zaman pada saat ini, salah satu kasus perkawinan campuran di Indonesia yaitu tentang permohonan itsbat nikah terhadap perkawinan campuran beda negara berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Serang dengan Nomor Register: 039/Pdt.P/2011/PA.Srg, dimana perkawinan campuran tersebut tidak memenuhi syarat formil, sehingga dalam pelaksanaannya hanya dapat dilangsungkan sesuai dengan hukum syari'at islam dan tidak dapat mencatatkan perkawinannya ke kantor pencatat nikah. Dan untuk mendapatkan kepastian hukum dari negara serta untuk mendapatkan bukti nikah yang sah yaitu akta nikah maka para pihak mengajukan permohonan itsbat nikah ke pengadilan agama. Setelah mendapatkan penetapan nikah dari Pengadilan Agama, perkawinan campuran tersebut dinyatakan sah dan hakim memerintahkan para pihak untuk mencatatkan perkawinannya ke kantor pencatat nikah. Sedangkan dari awal akan dilangsungkannya perkawinan tersebut, perkawinan itu tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan campuran. Dalam penetapan tersebut terdapat isu hukum yang menarik untuk dibahas terkait dengan keabsahan perkawinan campuran yang tidak memenuhi syarat formil dalam pelaksanaannya hingga perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan tetapi, telah mendapatkan penetapan nikah dari pengadilan serta akibat hukum terhadap harta benda dalam perkawinan campuran tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mendalami lebih lanjut mengenai keabsahan suatu perkawinan yang tidak memenuhi syarat formil dalam penetapan itsbat nikah yang di tulis dalam bentuk skripsi dengan judul: **“KEABSAHAN PERKAWINAN CAMPURAN YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL (STUDI PENETAPAN NOMOR: 039/PDT.P/2011/PA.SRG)”**. Penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: *pertama*, Bagaimana keabsahan perkawinan campuran yang tidak memenuhi syarat formil berdasarkan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan? *Kedua*, Bagaimana akibat hukum terhadap harta benda dalam perkawinan tersebut?. Dengan harapan dapat memperoleh suatu tujuan yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus dalam penulisannya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini meliputi tipe penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif, dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu Pendekatan Undang – Undang (*Statue Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, hingga bahan non hukum dengan menggunakan metode pengumpulan bahan hukum dan analisa bahan hukum sebagai langkah trakhir dalam penulisan skripsi ini.

Tinjauan pustaka dalam skripsi ini membahas mengenai yang pertama adalah tentang perkawinan, yang terdiri dari pengertian perkawinan, syarat – syarat perkawinan, asas – asas dalam perkawinan dan harta benda dalam perkawinan. Pembahasan kedua mengenai perkawinan dalam islam, yang terdiri

dari pengertian perkawinan dalam islam dan syarat – syarat perkawinan dalam islam. Pembahasan ketiga mengenai perkawinan campuran, yang terdiri dari pengertian perkawinan campuran, syarat – syarat perkawinan campuran, kewarganegaraan, dan status kewarganegaraan dalam perkawinan campuran. Pembahasan keempat mengenai Itsbat nikah yang terdiri dari pengertian itsbat nikah dan syarat – syarat permohonan itsbat nikah. Dan pembahasan yang terakhir mengenai peradilan agama, yang terdiri dari pengertian peradilan agama, asas – asas peradilan agama dan kewenangan peradilan agama.

Pembahasan dalam skripsi ini yang pertama adalah menjelaskan terkait dengan keabsahan suatu perkawinan campuran yang telah mendapatkan penetapan nikah dari pengadilan agama yang dalam pelaksanaan sebelumnya masih memiliki kekurangan terkait dengan syarat formil untuk melangsungkan perkawinan campuran di indonesia. Pembahasan yang kedua menjelaskan tentang akibat hukum yang timbul dari suatu perkawinan yang terkait dengan hukum benda dalam perkawinan tersebut yaitu antara harta bawaan dan harta bersama. Mengingat bahwa perkawinan tersebut merupakan perkawinan campuran beda negara, dan secara otomatis akan ada unsur asing di dalamnya, maka pengkajian terkait harta benda didalamnya perlu dibahas.

Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah sebagai berikut. *Pertama*, berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Serang perkawinan campuran tersebut dianggap sah menurut agama. Tetapi, perkawinan campurannya tetap tidak dapat dinyatakan memenuhi syarat dalam melaksanakan perkawinan campuran karena para pihak tidak diperintahkan untuk memenuhi persyaratannya. Sehingga, Penetapan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum, karena perbuatan hukum yang dilakukan itu benar – benar tidak sah dan ada aturan hukum yang tidak sesuai, maka akibat – akibat dari penetapan tersebut dianggap tidak ada. Jika para pihak telah mencatatkan peristiwa perkawinannya, maka perkawinan dapat di ajukan pembatalan oleh pejabat yang berwenang. *Kedua*, walaupun pihak pria merupakan warga negara asing, tetapi ia tetap memiliki hak dalam pengurusan harta bersama karena penguasaan harta bersama berada dibawah kedua pihak dan dalam penguasaannya memerlukan kesepakatan kedua belah pihak, maka untuk mengantisipasi adanya penyimpangan terhadap harta benda dibutuhkan perjanjian kawin.

Saran yang diberikan penulis yaitu, hendaknya para pihak yang ingin melangsungkan perkawinan terutama perkawinan campuran terlebih dahulu mempersiapkan syarat – syaratnya agar tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Sebaiknya hakim yang mengadili lebih memperkuat lagi dalam mempertimbangkan sesuatu, karena penetapan yang dikeluarkan dapat menjadi rujukan dari pihak – pihak lain yang memiliki kasus yang sama atau relevan. Dan mengenai harta dalam perkawinan sebaiknya para pihak membuat perjanjian kawin untuk mengantisipasi adanya hal – hal yang tidak diinginkan dikemudian hari selama perkawinan berlangsung.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
PRAKATA	x
RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	8

1.4.3.3 Bahan Non Hukum	8
1.4.4 Pengumpulan Bahan Hukum	9
1.4.5 Analisis Bahan Hukum	9
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Perkawinan	11
2.1.1 Pengertian Perkawinan	11
2.1.2 Syarat-Syarat Perkawinan	11
2.1.3 Asas – Asas Perkawinan	13
2.1.4 Harta Benda Dalam Perkawinan	16
2.2 Perkawinan Dalam Islam	18
2.2.1 Pengertian Perkawinan Dalam Islam	18
2.2.2 Syarat – Syarat Perkawinan Dalam Islam	19
2.3 Perkawinan Campuran	20
2.3.1 Pengertian Perkawinan Campuran	20
2.3.2 Syarat-Syarat Perkawinan Campuran	21
2.3.3 Kewarganegaraan	22
2.3.4 Status Kewarganegaraan Perkawinan Campuran	24
2.4 Itsbat Nikah	24
2.4.1 Pengertian Itsbat Nikah	24
2.4.2 Syarat-Syarat Permohonan Itsbat Nikah	25
2.5 Peradilan Agama	25
2.5.1 Pengertian Peradilan Agama	25
2.5.2 Asas – Asas Peradilan Agama	26
2.5.3 Kewenangan Peradilan Agama	28
BAB 3. PEMBAHASAN	32
3.1 Keabsahan Perkawinan Campuran yang tidak memenuhi syarat formil berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974	32
3.2 Akibat Hukum Terhadap Harta Benda Dalam Perkawinan Campuran	46
BAB 4. PENUTUP	54
4.1 Kesimpulan	55

4.2 Saran.....56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



LAMPIRAN

Lampiran 1. Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor:
039/Pdt.P/2011/PA.Srg



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak bagi setiap orang untuk membentuk keluarga dari suatu perkawinan. Hal ini terdapat dalam Pasal 28B ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan merupakan satu fase kehidupan yang sakral dikalangan masyarakat Indonesia, dimana seorang pria dan seorang wanita saling mengikatkan dirinya dalam suatu hubungan dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan dan membentuk keluarga yang bahagia. Perkawinan adalah sah jika dilaksanakan menurut hukum dan kepercayaan masing – masing, di Indonesia perkawinan dalam Islam dikenal dengan nama nikah sirri atau perkawinan dibawah tangan.

Nikah sirri atau perkawinan dibawah tangan adalah perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Perkawinan yang tidak berada dibawah penguasaan PPN, dianggap sah secara agama, tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti – bukti perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku. Pendapat lain menyebutkan bahwa perkawinan sirri atau perkawinan dibawah tangan adalah perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan prosedur perkawinan dalam Peraturan Perundang – Undangan.¹

Perkawinan diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (dalam tulisan selanjutnya akan disingkat UU Perkawinan). Berdasarkan Pasal 1 UU Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

¹Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam: Prespektif Fikih Dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 210

Keabsahan perkawinan terdapat dalam Pasal 2 UU Perkawinan, yang secara redaksional menjelaskan:²

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- b. Tiap –tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

Akta perkawinan sebagai alat bukti adanya hubungan yang bersangkutan sebagai suami istri, memang sangat diperlukan dalam tatanan hidup bermasyarakat. Perihal pencatatan perkawinan yang ditangani oleh aparaturnegara, memberikan pertanda bahwa peristiwa kawin, meski itu urusan privat, adalah penting untuk didokumentasikan secara resmi oleh pemerintah. Lewat cara ini, pemerintah perlu tahu bagaimana kedudukan hukum setiap warga negaranya, selain pencatatan tersebut juga perlu bagi yang bersangkutan yang mana salinannya diperlukan sebagai alat bukti diri pribadinya yang dapat difungsikan untuk alat bukti fakta hukum menyangkut kedudukannya dalam tatanan sosial.³

Kasus – kasus tentang perkawinan yang sering terjadi sejalan dengan perkembangan zaman pada saat ini, diantaranya adalah kasus poligami, nikah sirri, kawin kontrak dan perkawinan campuran. Dalam perkawinan campuran terdapat kasus – kasus yang terkait dengan status kewarganegaraan, status kepemilikan harta benda dalam perkawinan campuran, dan perkawinan campuran beda agama. Perkawinan campuran merupakan perkawinan antara dua orang yang memiliki perbedaan aturan hukum pada masing – masing pihak karena perbedaan kewarganegaraan, dimana salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing, sehingga dalam pelaksanaannya harus tunduk pada hukum yang berlainan atau tunduk pada salah satu hukum saja.

Salah satu kasus perkawinan campuran di Indonesia yaitu tentang permohonan itsbat nikah terhadap perkawinan campuran yang tidak memenuhi syarat formil berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Serang dengan Nomor Register: 039/Pdt.P/2011/PA.Srg. Pada awal mulanya, tanggal 14 Juli 2006

² Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2016), hlm.38

³ *Ibid*, hlm.40

seorang pria beragama Islam (52 Tahun) yang berkewarganegaraan Uni Emirat Arab menikah dengan seorang wanita beragama Islam (24 Tahun) yang berkewarganegaraan Indonesia di Kampung Gudang Batu, Desa Binangun, Kecamatan Waringinkurung, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari mempelai wanita yang bernama AS dan yang menikahkan adalah ustadz HS dengan maskawin berupa uang Emirat Arab sebesar 1000,- dirham atau setara dengan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi. Perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam.

Karena perkawinan tersebut dilaksanakan di Indonesia, maka harus dilaksanakan menurut hukum di Indonesia hal ini dijelaskan dalam Pasal 59 ayat (2) UU Perkawinan, dimana Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia harus dilakukan menurut Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku di Indonesia. Tetapi, perkawinan yang dilaksanakan pada tahun 2006 tersebut, tidak dapat dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Karena, pihak pria yang merupakan warga Negara Uni Emirat Arab pada saat itu tidak memenuhi syarat untuk melakukan perkawinan campuran, yaitu tidak adanya surat keterangan telah memenuhi syarat perkawinan campuran dari negaranya. Sehingga perkawinan campuran tersebut tidak dapat dilangsungkan karena tidak terbukti bahwa syarat – syarat yang ditentukan oleh masing – masing hukum yang berlaku bagi masing – masing pihak telah terpenuhi.

Tetapi, karena para pihak tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, kerabat semenda, kerabat sesusuan dan tidak terikat perkawinan pria atau wanita lain sehingga memenuhi syarat dan tidak ada larangan hukum Syari'at Islam untuk melangsungkan perkawinan. Atas kesepakatan keluarga para pihak, perkawinan mereka tetap dilangsungkan di wilayah Waringinkurung sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam. Pasangan tersebut tinggal di wilayah kecamatan Waringinkurung dan tidak pernah bercerai. Pada tanggal 30 September 2007 pasangan tersebut dikarunia seorang anak laki – laki (YO), tetapi mereka tidak dapat membuat Akta Kelahiran untuk anaknya karena tidak mempunyai Akta Nikah sebagai syarat pembuatan Akta Kelahiran. Pada tanggal 22 Februari 2011

pasangan tersebut mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Serang, karena membutuhkan penetapan pengesahan perkawinan dari pengadilan Agama Serang untuk kepentingan bukti nikah yang sah, yang nantinya akan dipergunakan sebagai persyaratan pembuatan Akta Kelahiran anak serta untuk kepentingan yang berkaitan dengan kepastian hukum dalam perkawinannya.

Hakim yang menangani perkara permohonan itsbat nikah tersebut mengabulkan permohonannya walaupun berdasarkan UU Perkawinan, perkawinan campuran tersebut tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan campuran di Indonesia. Permohonan penetapan itsbat nikah membuka ruang bagi pihak – pihak yang melangsungkan perkawinan dibawah tangan atau nikah sirri untuk mengesahkan perkawinannya, hal ini akan menimbulkan akibat – akibat hukum baru terhadap perkawinan yang mendapat penetapan itsbat nikah. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik membahas permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “ **KEABSAHAN PERKAWINAN CAMPURAN YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL (STUDI PENETAPAN NOMOR: 039/PDT.P/2011/PA.SRG)**”

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka ada beberapa rumusan permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana Keabsahan Perkawinan Campuran Yang Tidak Memenuhi syarat Formil Berdasarkan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
2. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Harta Benda Dalam Perkawinan Campuran tersebut?

1.3 Tujuan Penulisan

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus diantaranya yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini diantaranya adalah:

1. Untuk memenuhi dan melengkapai tugas sebagai persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam mengimplementasikan ilmu hukum yang telah diperoleh dalam kehidupan masyarakat;
3. Untuk memberikan kontribusi ilmiah terhadap mahasiswa pada khususnya dan almamater pada umumnya.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami keabsahan perkawinan campuran yang tidak memenuhi syarat formil berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum terhadap harta benda perkawinan campuran dalam penetapan Pengadilan Agama Serang.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal research* atau dalam Bahasa Belanda disebut dengan *Rechtsonderzoek*. Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu – isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat.⁴ Penelitian skripsi ini menggunakan metode yang diharapkan dapat menemukan suatu kesimpulan dan gambaran jelas pada akhir pembahasan yang dapat menjawab isu – isu hukum yang berkembang dalam masyarakat. Adapun metode penelitian yang digunakan berupa tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum dan analisis bahan hukum.

⁴ Dyah Ochterina Susanti, Aan Efendi, *Penelitian Hukum: Legal Research, Cet. 2* (Jakarta:Sinar Grafika, 2015), hlm. 1

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum (*Legal research*) adalah tipe penelitian yang dapat menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.⁵

Tipe penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, menurut Soerjono Soekanta dan Sri Mamudji disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan, karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan – bahan pustaka atau data sekunder saja.⁶

1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang – undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁷

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ada 3 (Tiga), yang meliputi:⁸

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.47

⁶ Dyah Ochtorina Susanti, Aan Efendi, *Op.,Cit*, hlm. 19

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.,Cit*, hlm. 133

⁸ *Ibid*, hlm. 134 – 135

a. Pendekatan Undang – Undang (*statue approach*)

Pendekatan Undang – Undang dilakukan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani;

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus – kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual merupakan suatu pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dengan mempelajari hal tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian – pengertian hukum, konsep – konsep hukum, dan asas – asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang di hadapi.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.⁹ Seluruhnya bahan yang terangkum dalam skripsi ini terbagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non – hukum.

⁹ Dyah Ochtorina Susanti, Aan Efendi, *Op.Cit.*, hlm. 8

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas. Bahan – bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang – undangan, catatan – catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang – undangan dan putusan – putusan hakim.¹⁰

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan beberapa Bahan Hukum Primer diantaranya yaitu:

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;
7. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Penetapan Nomor: 039/Pdt.P/2011/PA.Srg.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder adalah bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen –

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 181

dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang meliputi buku – buku teks, kamus – kamus hukum, jurnal – jurnal hukum termasuk online dan komentar – komentar para ahli hukum atas putusan pengadilan.¹¹

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non – hukum merupakan bahan penelitian hukum yang digunakan untuk keperluan akademis yang dapat membantu penulis dalam memecahkan permasalahan. Seperti, buku – buku non – hukum, tulisan – tulisan hukum, dan jurnal – jurnal.¹² Dengan adanya bahan non – hukum penulis akan memiliki beberapa referensi untuk dapat menganalisa sebuah permasalahan.

1.4.4 Pengumpulan Bahan Hukum

Begitu isu hukum ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan – bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum yang dihadapi. Apabila didalam penelitian tersebut peneliti menyebutkan pendekatan peraturan perundang – undangan (*statute approach*), yang harus dilakukan oleh peneliti adalah mencari peraturan perundang – undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.¹³

Apabila peneliti menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), ia harus mengumpulkan putusan – putusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi. Putusan pengadilan tersebut sebaiknya kalau merupakan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁴

Apabila peneliti menggunakan pendekatan konseptual, yang harus dikumpulkan lebih dahulu adalah bukan peraturan perundang – undangan karena belum ada peraturan perundang – undangan untuk isu hukum yang hendak dipecahkan. Ia dapat saja mengumpulkan aturan perundang – undangan negara lain atau putusan – putusan pengadilan Indonesia yang

¹¹ *Ibid.*, hlm. 181

¹² *Ibid.*, hlm. 205

¹³ *Ibid.*, hlm. 237

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 238

berkaitan dengan isu hukum itu atau putusan – putusan pengadilan negara lain yang memang mengenai isu hukum tersebut. Akan tetapi yang lebih esensial adalah penelusuran buku – buku hukum (*treatises*). Didalam buku – buku hukum itulah banyak terkandung konsep – konsep hukum.¹⁵

1.4.5 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan tahap untuk memberi interpretasi serta arti terhadap data yang diperoleh. Utamanya untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini dilakukan dengan tahap sebagai berikut:¹⁶

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal – hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan – bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan – bahan non – hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan – bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 239

¹⁶ *Ibid*, hlm. 213

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki – laki dan seorang perempuan yang dua – duanya bukan mukhrim. Jadi maksud pengertian tersebut ialah apabila seorang laki – laki dan seorang perempuan sepakat untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaknya keduanya melakukan akad nikah lebih dahulu.¹

Menurut pasal 1 UU Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2.1.2 Syarat-Syarat Perkawinan

Syarat sahnya suatu perkawinan, apabila perkawinan tersebut diselenggarakan:²

- a. Menurut hukum masing – masing agama dan kepercayaan;
- b. Secara tertib menurut Syari'at (bagi yang beragama islam); dan
- c. Dicatat menurut perundang – undangan dengan dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Syarat Sahnya suatu perkawinan diatur dalam Pasal 2 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap – tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.

¹ Mr Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta Selatan: Indonesia Legal Center Publishing, 2011), hlm. 8

² *Ibid*, hlm. 9

Disamping ketentuan – ketentuan hukum masing – masing agama dan kepercayaannya, UU Perkawinan menentukan syarat perkawinan, sebagai berikut:³

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Jadi, dalam perkawinan ada kebebasan kehendak dan dihindari adanya unsur paksaan.
2. Seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tuanya. Sedangkan menyimpang dari umur – umur disebutkan diatas, dapat dimintakan dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak perempuan maupun pihak laki – laki. Dalam Undang – Undang ditentukan untuk pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan untuk pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun.
3. Jika salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya. Izin cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Hal ini terdapat dalam pasal 6 ayat (3) UU Perkawinan.
4. Jika kedua orang tua meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat diantara mereka atau jika seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang – orang yang disebut diatas.
6. Hal – hal yang disebut dalam angka 1 sampai 5, berlaku sepanjang hukum masing – masing agama dan kepercayaan tidak menentukan lain

³ *Ibid*, hlm. 13

Dasar Hukum tentang syarat – syarat perkawinan diatur dalam Pasal 6 – Pasal 12 UU Perkawinan.

2.1.3 Asas – Asas Perkawinan

Lembaga perkawinan dalam struktur masyarakat dengan kadar tahapan budaya yang bagaimanapun, selalu dianggap skaral. Ini mengandung makna bahwa dalam perkawinan banyak mengandung nilai – nilai hakiki yang dihayati dan dipertahankan oleh kehidupan kelompok tanpa ada jeda. Nilai – nilai hakiki tersebut mengendap sebagai suatu asas yang kemudian diperlukan untuk landasan pembentukan norma hukum. Bila mana disimak dengan seksama, sesungguhnya UU Perkawinan berlandas pada asas – asas perkawinan yang dihayati oleh bangsa Indonesia, diantaranya yakni:⁴

1. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
2. Perkawinan dianggap sah apabila diselenggarakan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan para pihak, untuk kemudian dilakukan pencatatan sesuai aturan.
3. Asas monogami pada dasarnya dipergunakan sebagai landasan.
4. Calon mempelai hendaknya sudah matang jiwa dan raga saat melangsungkan perkawinan.
5. Mengingat tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta sejahtera, maka dianutlah prinsip untuk mempersulit perceraian.
6. Ada keseimbangan kedudukan hukum antara suami dan istri.

Menurut Muchsin, asas – asas dalam perkawinan diantaranya yaitu:⁵

- a. Kesukarelaan;
- b. Persetujuan kedua belah pihak;
- c. Kebebasan memilih;

⁴ H. Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), hlm. 22

⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 35

- d. Kemitraan suami – istri;
- e. Untuk selamanya; dan
- f. Monogami, tetapi poligami terbuka (karena darurat).

Menurut Arso Sastroatmodjo dan Wasiat Aulawi, asas – asas hukum perkawinan yang terdapat dalam UU Perkawinan, yaitu:⁶

1. Asas Sukarela

Asas ini terdapat dalam pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan, yaitu perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua mempelai.

2. Asas Partisipasi Keluarga

Asas ini diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5), dan (6) UU Perkawinan yang menyatakan sebagai berikut:

- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

⁶ *Ibid*, hlm. 32 – 35

3. Asas Perceraian Dipersulit

Asas ini terdapat dalam pasal 39 UU Perkawinan:

Pasal 39

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- (3) Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

4. Asas Poligami Dibatasi Secara Ketat

Asas ini terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU Perkawinan:

Pasal 3

- (1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang – Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

5. Asas Kematangan Sosial

Asas ini terdapat dalam pasal 7 UU Perkawinan:

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

(3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

6. Memperbaiki Derajat Kaum Wanita

Asas ini terdapat dalam pasal 6 ayat (1), pasal 29, pasal 35, s/d 37, pasal 41 huruf b dan c UU Perkawinan.

2.1.4 Harta Benda Dalam Perkawinan

Unsur sepakat yang diperlukan pada awal proses perkawinan, ditujukan kepada para pihak yang sepakat untuk menaati ketentuan – ketentuan perkawinan dan umumnya ketentuan tersebut berposisi sebagai *dwingend recht* atau ketentuan hukum yang bersifat memaksa. Tetapi, dalam UU Perkawinan masih dapat dijumpai pasal – pasal yang sifatnya hanya sebagai hukum yang bersifat mengatur atau disebut dengan *regelend recht*. Pasal yang berkedudukan sebagai *regelend recht* yang dimaksud antara lain ketentuan yang mengatur soal harta dalam perkawinan yang tertera dalam Pasal 35 – 37 UU Perkawinan.⁷

Di Indonesia berlaku 2 (dua) sistem peraturan tentang harta benda dalam perkawinan, yakni:⁸

1. Hukum Islam, dalam Hukum Islam menganggap kekayaan suami dan isteri masing – masing terpisah satu dengan lainnya. Harta benda milik masing – masing pihak pada waktu perkawinan dimulai (berjalan) tetap menjadi miliknya masing – masing. Demikian juga segala barang – barang yang diperoleh selama perkawinan berlangsung tidak tercampur melainkan terpisah satu sama lain.
2. Hukum BW, dalam BW menganggap harta benda perkawinan sebagai pokok pangkal bahwa apabila suami dan isteri pada waktu akan melangsungkan pernikahan tidak mengadakan perjanjian pisah harta (perjanjian kawin) diantara mereka, maka akibat dari perkawinan itu

⁷ H. Moch. Isnaeni, *Op.Cit.*, hlm. 76

⁸ Mr Martiman Prodjoamidjojo, *Op.Cit.*, hlm. 35

ialah percampuran kekayaan suami dan isteri menjadi kekayaan milik orang berdua bersama – sama dan bagian masing – masing dalam kekayaan bersama itu adalah separuh.

Ketentuan – ketentuan yang mengatur tentang harta benda dalam perkawinan hanya diatur dalam Pasal 35, 36, dan 37 UU Perkawinan, yaitu:⁹

- a. Harta bawaan, adalah harta yang dibawa oleh masing – masing calon mempelai sebelum perkawinan dilangsungkan, dapat berupa hadiah atau warisan yang dibawah penguasaan masing – masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
- b. Harta bersama suami dan isteri, adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, senilai ada perjanjian pisah harta.
- c. Bila terjadi perceraian, harta diatur menurut hukumnya masing – masing.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, harta kekayaan dalam perkawinan secara singkat diuraikan sebagai berikut:¹⁰

- a. Harta bersama dipisah dari harta pribadi masing – masing:
 1. Harta pribadi tetap menjadi milik pribadi dan dikuasai sepenuhnya oleh pemiliknya (suami atau istri).
 2. Harta bersama menjadi harta bersama suami istri dan terpisah sepenuhnya dari harta pribadi.
- b. Harta bersama terwujud sejak tanggal perkawinan dilangsungkan:
 1. Sejak itu dengan sendirinya terbentuk harta bersama;
 2. Tanpa mempersoalkan siapa yang mencari;
 3. Tanpa mempersoalkan atas nama siapa terdaftar.
- c. Tanpa persetujuan bersama, suami atau istri tidak boleh mengasingkan atau memindahkan.
- d. Utang untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama.
- e. Dalam perkawinan poligami, wujud harta bersama terpisah antara suami dengan masing – masing istri.

⁹ *Ibid*, hlm. 35

¹⁰ Mardani, *Op.Cit.*, hlm. 124

- f. Apabila perkawinan putus (mati atau cerai):
 - 1. Harta bersama dibagi dua;
 - 2. Masing – masing mendapat setengah bagian;
 - 3. Apabila terjadi kematian, bagiannya menjadi tirkah.
- g. Sita material atas harta bersama di luar gugat cerai (Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam):
 - 1. ketentuan ini perluasan dari pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
 - 2. suami istri dapat meminta sita material kepada Pengadilan Agama apabila salah satu pihak boros atau penjudi.

2.2 Perkawinan Dalam Islam

2.2.1 Pengertian Perkawinan Dalam Islam

Berdasarkan Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, yang terdapat dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Secara etimologis, kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Pada hakikatnya, makna nikah adalah persetubuhan, kemudian secara majaz diartikan akad, karena termasuk pengkatan sebab akibat. Semua lafaz nikah yang disebutkan dalam Al-qur'an berarti akad, kecuali firman Allah dalam QS. Al-Baqarah [2]:230: "Kemudian jika suami menalakinya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan menjalankan hukum – hukum Allah. Itulah

hukum – hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”¹¹.

Secara terminologis, menurut Imam Syafi’i, nikah (kawin), yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Menurut Imam Hanafi nikah (kawin) yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Menurut Imam Malik nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata – mata untuk membolehkan *wathi’* (bersetubuh).¹²

Menurut ulama Muta’akhirin, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami – istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong – menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing – masing.¹³

2.2.2 Syarat – Syarat Perkawinan Dalam Islam

A. Rukun Perkawinan Dalam Islam

Mengenai rukun perkawinan jumbuh ulama sepakat bahwa rukun mengenai perkawinan terdiri atas:¹⁴

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. Bahwa akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya.
- c. Adanya dua orang saksi. Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila ada dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.
- d. Sighat akad nikah atau ijab kabul. Yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki – laki.

¹¹ *Ibid*, hlm. 23

¹² *Ibid*, hlm. 24

¹³ *Ibid*, hlm. 25

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam: Prespektif Fikih Dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Uii Press, 2011), hlm. 30

Dasar hukum Rukun perkawinan terdapat dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa:

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami;
- b. Calon istri
- c. Wali Nikah;
- d. Dua orang saksi; dan
- e. Ijab dan Kabul

B. Syarat Perkawinan Dalam Islam

Yang dimaksud dengan syarat – syarat perkawinan adalah dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat – syarat terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya hak dan kewajiban sebagai suami istri. Secara garis besar syarat – syarat sahnya suatu perkawinan itu dibagi menjadi dua, yakni:¹⁵

- a. Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki – laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selamanya.
- b. Akad nikahnya, dihadiri para saksi. Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki – laki, muslim, balig, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah. Namun menurut golongan hanafi dan hambali, boleh juga saksi itu satu orang laki – laki dan dua orang perempuan, kemudian orang tuli, orang tidur dan orang mabuk tidak boleh menjadi saksi.

Dasar hukum syarat – syarat perkawinan dalam islam terdapat dalam BAB IV Pasal 14 – Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam.

2.3 Perkawinan Campuran

2.3.1 Pengertian Perkawinan Campuran

Sebelum Tahun 1975 di Indonesia , Peraturan perkawinan campuran atau dalam bahasa aslinya *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (6 HR)

¹⁵ *Ibid*, hlm. 31

adalah produk hukum kolonial, yang setelah kemerdekaan berlaku bagi bangsa Indonesia berdasarkan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Peraturan ini dibuat untuk mengatasi terjadinya perkawinan antara orang – orang yang tunduk pada hukum – hukum yang berlainan, seperti orang Indonesia asli dengan orang Cina atau orang Eropa, orang Cina dengan orang Eropa, antara orang – orang Indonesia tetapi berlainan agama atau berlainan asalnya. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 1896, termuat dalam *Staatsblad* 1896 No. 158 dan telah mengalami beberapa perubahan atau penambahan.¹⁶

Pada saat ini, *Regeling op de Gemengde Huwelijken* yang mengatur tentang perkawinan campuran sudah tidak berlaku lagi. Karena menurut Pasal 66 UU Perkawinan, setelah lahirnya UU Perkawinan maka segala sesuatu yang mengatur tentang perkawinan dinyatakan tidak berlaku. Jadi, Perkawinan Campuran diatur dalam Pasal 57 – 62 UU Perkawinan. Menurut Pasal 57 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa:

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang – undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

2.3.2 Syarat-Syarat Perkawinan Campuran

Pengaturan tentang syarat – syarat perkawinan campuran dijelaskan dalam Pasal 60 dan Pasal 61 UU Perkawinan, antara lain:

Pasal 60

- (1) Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi.
- (2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.

¹⁶ Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 79

- (3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.
- (4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut ayat (3).
- (5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

Pasal 61

- (1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.
- (2) Barang siapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan.
- (3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.

2.3.3 Kewarganegaraan

Berdasarkan pasal 1 angka 1, 2, dan 3 Undang – Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, bahwa Warga Negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Sedangkan, pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan.

Berdasarkan Pasal 4 Undang – Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dijelaskan bahwa Warga Negara Indonesia adalah:

- a. Setiap orang yang berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan dan/atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang – undang ini berlaku sudah menjadi warga Negara Indonesia;
- b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga Negara Indonesia;
- c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga Negara Asing;
- d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga Negara Asing dan ibu warga Negara Indonesia;
- e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
- f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga Negara Indonesia;
- g. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga Negara Indonesia;
- h. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga Negara Asing yang diakui oleh seorang ayah warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
- i. Anak yang lahir di wilayah Negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
- j. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah Negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
- k. Anak yang lahir di wilayah Negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;

- l. Anak yang dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
- m. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

2.3.4 Status Kewarganegaraan Perkawinan Campuran

Berdasarkan Pasal 58 UU Perkawinan dijelaskan bahwa setiap orang yang melangsungkan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraannya menurut cara – cara yang telah ditentukan dalam Undang – Undang yang mengatur tentang Kewarganegaraan dan Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, hal ini dijelaskan dalam Pasal 59 ayat (1) UU Perkawinan. Sedangkan, status anak – anak yang terlahir dari perkawinan campuran diatur dalam Pasal 62 UU Perkawinan yang menerangkan bahwa Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang - undang ini.

2.4 Itsbat Nikah

2.4.1 Pengertian Itsbat Nikah

Kata itsbat secara bahasa adalah *thabata* artinya penetapan, penyuguhan, penentuan. Mengitsbatkan artinya menyuguhkan, menentukan, menetapkan (kebenaran sesuatu). Jadi pada dasarnya itsbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi pernikahan yang

terjadi pada masa lampau ini belum atau bahkan tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang (Penjabat KUA /Pegawai Pencatat Nikah).¹⁷

Sidang itsbat nikah adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sah-nya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum. Biasanya sidang ini diadakan bagi pasangan yang pernikahannya belum dicatat Negara, kehilangan buku nikah, atau menikah sebelum tahun 1974.¹⁸

Itsbat nikah diperuntukan bagi pasangan suami – istri yang membutuhkan pengesahan terhadap perkawinannya. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa:

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

2.4.2 Syarat – Syarat Permohonan Itsbat Nikah

Permohonan itsbat nikah hanya dapat diajukan oleh suami atau istri, anak – anak mereka, wali nikah, atau pihak yang berkepentingan. Tetapi, permohonan itsbat nikah hanya terbatas dalam hal – hal tertentu, hal ini dijelaskan dalam pasal 7 ayat (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam. Batasan – batasan dalam pengajuan itsbat nikah diantaranya adalah:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU Perkawinan; dan
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Perkawinan.

¹⁷www.Journal.Unipdu.Ac.Id/Index/361 Diakses Pada Tgl 29 Maret 2017, Pukul 19.00 WIB

¹⁸https://Id.M.Wikipedia.Org/Wiki/Sidang_Isbat Diakses Pada Tgl 29 Maret 2017, Pukul 19.05 WIB

2.5 Peradilan Agama

2.5.1 Pengertian Peradilan Agama

Undang – Undang yang mengatur tentang Peradilan Agama yaitu Undang – Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang – Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (dalam tulisan selanjutnya akan disingkat UU Peradilan Agama).

Peradilan dalam bahasa Arab disebut *al-Qadha*, artinya proses mengadili dan proses mencari keadilan. Dalam Bahasa Belanda disebut *recshpraak*. Pengertian peradilan terdapat terdapat dalam Pasal 1 butir 1 UU Peradilan Agama, dimana yang dimaksud dengan Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang – orang yang beragama Islam.¹⁹ Pada Pasal 2 perubahan kedua UU Peradilan Agama menjelaskan, Peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang – undang ini.²⁰

2.5.2 Asas – Asas Peradilan Agama

Asas – asas umum yang terdapat dalam UU Peradilan Agama, yaitu:²¹

a. Asas Personalitas Keislaman

Asas Personalitas Keislaman bermakna bahwa yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan peradilan agama hanya mereka yang beragama islam. Maksud atau penegasan mengenai asas ini adalah:

1. Pihak – pihak yang bersengketa harus sama – sama beragama islam.
2. Perkara perdata yang disengketakan harus mengenai perkara – perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah.

¹⁹ Sulakin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.3

²⁰ *Ibid*, hlm. 4

²¹ *Ibid*, hlm. 75

3. Hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum islam.

b. Asas Kebebasan

Ada tiga pasal yang mengatur tentang asas kebebasan hakim, yaitu pasal 5 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), dan Pasal 53 ayat (4) UU Peradilan Agama.

c. Asas Wajib Mendamaikan

Menurut ajaran islam, apabila ada perselisihan atau sengketa sebaiknya melalui pendekatan "*Ishlah*". Karena itu asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak – pihak yang bersengketa, sesuai dengan tuntunan ajaran akhlak islam. Jadi, hakim Pengadilan Agama selayaknya menyadari dan mengemban fungsi mendamaikan. Asas kewajiban mendamaikan ini diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 82 UU Peradilan Agama.

d. Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Yang dianut hakim dalam asas ini adalah:

1. Siap moderat, artinya dalam pemeriksaan tidak cenderung tergesa – gesa dan tidak pula sengaja dilambat – lambatkan. Pemeriksaan dilaksanakan secara seksama dan wajar, rasional dan objektif dengan cara memberi kesempatan yang berimbang dan sepantasnya kepada masing – masing pihak yang bersengketa;
2. Tidak boleh mengurangi ketetapan pemeriksaan dan penilaian menurut hukum dan keadilan. Kesederhanaan dan kecepatan pemeriksaan, tidak boleh dimanipulasi untuk membelokkan hukum, kebenaran, dan keadilan. Asas ini diatur dalam pasal 57 ayat (3) Undang – Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

e. Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum

Asas persidangan terbuka untuk umum bertujuan untuk menghindari adanya pemeriksaan yang sewenang – wenang dan menyimpang. Selain itu, pemeriksaan terbuka juga berdampak edukasi dan prepensi. Artinya, pemeriksaan terbuka dapat menjadi informasi bagi masyarakat, dan dapat menjadi pelajaran yang berguna bagaimana bersikap dan tidak

terjerumus pada hal – hal yang buruk. Asas ini dikecualikan dalam perkara perceraian. Asas ini diatur dalam pasal 59 UU Peradilan Agama.

f. Asas Legalitas

Makna dari asas legalitas pada prinsipnya sama dengan pengertian “*rule of law*”. Apabila asas ini dikaitkan dengan Negara Republik Indonesia yang merupakan Negara hukum, maka sudah sewajarnya pengadilan yang berfungsi dan berwenang menegakkan hukum melalui badan peradilan harus berpijak dan berlandaskan hukum. Asas ini tercantum dalam pasal 58 ayat (1) UU Peradilan Agama.

g. Asas Equality

Makna equality adalah persamaan hak. Apabila asas ini dihubungkan dengan fungsi peradilan, artinya adalah setiap orang mempunyai hak dan kedudukan yang sama di depan sidang pengadilan. Jadi hak dan kedudukan sama di depan hukum. Maka dalam praktik pengadilan, terdapat tiga patokan yang fundamental, yaitu:

1. Persamaan hak atau derajat dalam proses persidangan atau “*equal before the law*”.
2. Hak perlindungan yang sama oleh hukum atau “*equal protection on the law*”.
3. Mendapatkan hak perlakuan dibawah hukum atau “*equal justice under the law*”.

h. Asas Aktif Memberi Bantuan

Asas ini dicantumkan dalam pasal 58 ayat (2) UU Peradilan Agama.

2.5.3 Kewenangan Peradilan Agama

Menurut M. Yahya Harahap, ada lima tugas dan kewenangan yang terdapat dilingkungan Peradilan Agama, yaitu:²²

1. Fungsi kewenangan mengadili;
2. Memberi keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada instansi pemerintah;

²² *Ibid*, hlm.150

3. Kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang – Undang;
4. Kewenangan pengadilan tinggi agama mengadili perkara dalam tingkat banding dan mengadili sengketa kompetensi relatif;
5. Bertugas mengawasi peradilan.

Wewenang (kompetensi) Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 UU Peradilan Agama. Wewenang tersebut terdiri atas wewenang Relatif dan wewenang absolut.

A. Kompetensi Relatif Peradilan Agama

Dalam Pasal 54 UU Peradilan Agama ditentukan bahwa acara yang berlaku pada lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada lingkungan Peradilan Umum. Oleh karena itu, landasan untuk menentukan kewenangan relative Peradilan Agama merujuk kepada ketentuan Pasal 118 HIR atau Pasal 142 R.Bg. jo Pasal 66 dan Pasal 73 UU Peradilan Agama. Penentuan kompetensi relatif ini bertitik tolak dari aturan yang menetapkan ke Pengadilan Agama mana gugatan diajukan agar gugatan memenuhi syarat formal. Pasal 118 ayat (1) HIR, menganut asas bahwa yang berwenang adalah pengadilan ditempat kediaman tergugat. Asas ini dalam bahasa latin disebut "*actor sequitur forum rei*". Namun, ada beberapa pengecualian, yaitu yang tercantum dalam pasal 118 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) HIR, yaitu:²³

1. Apabila tergugat lebih dari satu, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman salah seorang dari tergugat;
2. Apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat tinggal penggugat;
3. Apabila gugatan mengenai benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan kepada pengadilan di wilayah hukum dimana barang tersebut terletak; dan

²³ *Ibid*, hlm.155

4. Apabila da tempat tinggal yang dipilih dengan suatu akta, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan tempat tinggal yang dipilih dalam akta tersebut.

B. Kompetensi Absolut Peradilan Agama

Kewenangan absolut Peradilan Agama meliputi bidang – bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syari'ah. Mengenai bidang perkawinan, Pasal 49 ayat (2) menyatakan bahwa yang dimaksud ialah hal – hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang – undang mengenai perkawinan yang berlaku, pasal 49 ayat (2) ini dalam penjelasannya dirinci lebih lanjut kedalam 22 butir, yaitu:²⁴

1. Izin beristri lebih dari satu orang;
2. Izin melakukan perkawinan bagi yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang ua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi kawin;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah;
6. Pembatalan perkawinan;
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
8. Perceraian karena talak;
9. Gugatan perceraian;
10. Penyelesaian harta bersama;
11. Penguasaan anak – anak;
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana yang seharusnya bertanggungjawab tidak memenuhinya;
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
15. Penentuan pencabutan kekuasaan orang tua;
16. Pencabutan kekuasaan wali;

²⁴ *Ibid*, hlm.160

17. Penunjukkan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tua;
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kuasanya;
20. Penetapan asal – usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam;
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan lain.

BAB 4

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Adapun beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan diatas diantara adalah:

1. Sebelum adanya permohonan itsbat nikah, perkawinan campuran tersebut telah dianggap sah tetapi tidak berkuat hukum. Dengan adanya Penetapan Pengadilan Agama Serang, berdasarkan amar putusan dalam penetapan tersebut, perkawinan campuran yang dilangsungkan pada tahun 2006 telah dianggap sah dan berkekuatan hukum serta dapat mencatatkan peristiwa perkawinannya. Tetapi, perkawinan campuran tersebut tetap tidak dapat dinyatakan memenuhi syarat dalam melaksanakan perkawinan campuran karena para pihak tidak diperintahkan untuk memenuhi persyaratannya. Sehingga, Penetapan Pengadilan Agama Serang tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum, karena perbuatan hukum yang dilakukan itu benar – benar tidak sah dan ada aturan hukum yang tidak sesuai, maka akibat – akibat dari penetapan tersebut dianggap tidak ada. Jika perkawinan campuran tersebut mencatatkan peristiwa perkawinannya, maka perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan, hal ini dijelaskan dalam Pasal 22 UU Perkawinan. Sehingga, pejabat yang berwenang dalam hal perkawinannya dapat mengajukan pembatalan perkawinan.
2. Dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur penguasaan harta benda dalam perkawinan, yang mana untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama harus di dahului oleh kesepakatan diantara suami dan istri. Sedangkan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bawaa, suami atau istri tidak perlu melakukan kesepakatan terhadap harta bawaannya karena suami atau istri menguasai sepenuhnya harta bawaannya masing – masing. Meskipun demikian, terbuka peluang bagi suami atau istri untuk menyimpangi ketentuan Peraturan Perundang – Undangan, khususnya dalam perkawinan campuran yang tidak menutup

kemungkinan terdapat unsur asing didalamnya. Tetapi dengan adanya perjanjian kawin terkait dengan harta benda dalam perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan atau saat dilangsungkannya perkawinan akan mengantisipasi adanya penyimpangan tersebut.


1.2 Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis dalam hal ini adalah:

1. Suatu perkawinan telah dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum dan kepercayaannya masing – masing, supaya suatu perkawinan berkekuatan hukum, syarat – syarat untuk melangsungkan perkawinan harus dipenuhi terlebih dahulu untuk dapat dicatatkan peristiwa perkawinannya, sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku. Jadi, sebelum melangsungkan perkawinan terutama perkawinan campuran perlu diperhatikan atau terlebih dahulu di penuhi syarat – syarat untuk melangsungkan perkawinan campuran, agar tidak menimbulkan permasalahan terkait dengan perkawinannya di kemudian hari.
2. Dalam pertimbangan hakim, hakim berpendapat bahwa wanita yang di nikahi oleh pria asing dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut merupakan warga negara Indonesia dan kewajiban negara untuk melindunginya memang benar. Tetapi, dalam hal ini perkawinan yang dilangsungkan tersebut jelas tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku di Indonesia, dan tidak menutup kemungkinan akan ada perkawinan campuran yang kasusnya sama yang akan meminta perkawinan mereka di sahkan dengan adanya itisbat nikah. Sebaiknya, dasar hukum hakim harus benar – benar kuat dalam memutus suatu perkara terutama dalam hal permohonan dan tidak memiliki celah hukum di dalamnya.
3. untuk mengantisipasi adanya hal – hal yang akan perselisihkan, alangkah baiknya jika para pihak membuat perjanjian kawin terkait dengan harta benda dalam perkawinan yang dapat dilakukan sebelum atau pada saat melangsungkan perkawinan. Karena perjanjian kawin sangat dibutuhkan

untuk mengantisipasi masalah yang timbul terkait dengan pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian, apalagi terkait dengan perkawinan campuran yang mengandung unsur asing di dalamnya.

4. Sebaiknya, Pejabat yang berwenang dalam hal melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa perkawinan serta hal lain dalam hal perkawinan, harus berperan aktif dengan adanya putusan – putusan hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara dalam hal perkawinan seperti gugatan maupun penetapan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Abdul Ghofur Anshori. 2011. *Hukum Perkawinan Islam, Prespektif Fikih Dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press

Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.

H.M Fahmi Al Amzuri. 2014. *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan, Studi Komparatif Fiqih, KHI, Hukum Adat dan KUHPerduta*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo

H. Moch Isnaeni. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

J. Andy Hartono. 2012. *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan, Menurut Burgerlijk wetboek dan Undang – Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Laksbang Grafika

Lubis, Hj. Sulaikin. 2008. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Mr Martiman Prodjohamidjojo. 2011. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta Selatan: Indonesia Legal Center Publishing

Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana

Taufiqurrohman Syahuri. 2013. *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia: Pro – Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kencana.

B. Peraturan Perundang – Undangan :

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Peraturan Menteri Agama Republik Indoneisa Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Penetapan Nomor: 039/Pdt.P/2011/PA.Srg.

Internet :

https://id.m.wikipedia.org/wiki/sidang_isbat diakses pada tgl 29 maret 2017, pukul 19.05 WIB

www.journal.unipdu.ac.id/index/361 diakses pada tgl 29 maret 2017, pukul 19.00 WIB



P E N E T A P A N

Nomor 039/Pdt.P/2011/PA.Srg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan :

Pemohon I, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Serang, selanjutnya disebut Pemohon I .

Pemohon II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Kabupaten Serang, disebut Pemohon II .

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon .

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan ;

Telah memeriksa bukti- bukti di persidangan .

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa para Pemohon, dengan suratnya bertanggal 22 Februari 2011 telah mengajukan permohonan Isbat Nikah, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang register Nomor 039/Pdt.P/2011/PA.Srg, tanggal 22 Februari 2011, yang isi



pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 14 Juli 2006 di Kampung Gudang Batu, Desa Binangun, Kecamatan Waringinkurung, wali nikahnya adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama AS dan yang menikahkan adalah ustadz HS dengan maskawin berupa uang Uni Emirat Arab sebesar 1000,- dirham tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II .
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon berumah tangga di wilayah Kecamatan Waringinkurung dan tidak pernah bercerai sampai sekarang .
3. Bahwa, selama pernikahan para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama YO, lahir 30 September 2007 .
4. Bahwa, pernikahan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam. Pernikahan tersebut tidak tercatat oleh karena Pemohon II warga Negara Uni Emirat Arab tidak terpenuhi syarat untuk melakukan perkawinan campuran pada waktu itu. Atas kesepakatan keluarga para Pemohon, pernikahan tetap dilangsungkan di wilayah Kecamatan Waringinkurung sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam .
5. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada hubungan pertalian nasab, kerabat semenda, kerabat sesusuan dan tidak terikat dengan perkawinan pria atau wanita lain sehingga memenuhi syarat dan tidak ada larangan hukum syara' untuk melangsungkan pernikahan .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, para Pemohon sekarang membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Serang, untuk kepentingan bukti nikah yang sah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pembuatan Akta Kelahiran Anak serta untuk kepentingan yang berkaitan dengan kepastian hukum dalam pernikahan ini .

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Serang c.q. majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di wilayah Kecamatan Waringinkurung pada tanggal 14 Juli 2006 ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum .

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil- adilnya .

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dan setelah Pengadilan mengumumkan perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, para Pemohon hadir di persidangan .

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada para Pemohon, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon dan menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan bukti-



bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3604064507860006 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Waringinkurung, Kabupaten Serang, diberi tanda (P.1) ;
2. Fotokopi Identitas Card United Arab Emirates (Kartu Tanda Penduduk Uni Emirat Arab) No. 784-1958-4683925-6, atas nama Pemohon I, diberi tanda (P.2).
3. Fotokopi Passport No. A2319398 dari United Arab Emirates, atas nama Pemohon I dan Visa Indonesia Nomor. V4A 0515582 dari 09 Maret 2011 s/d 17 April 2011, diberi tanda (P.3)

Bahwa bukti fotokopi surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup (di nazegeelling), sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah .

B. Bukti Saksi :

Saksi I : umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Serang .

Di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa hubungan saksi dengan para Pemohon adalah bertetangga, saksi sebagai pegawai/aparat Desa Binangun Kecamatan Waringinkurung ;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon I adalah warga Negara Uni Emirat Arab dan Pemohon II adalah



warga Desa Binangun Kecamatan Waringinkurung;

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 14 Juli 2006 telah melangsungkan pernikahan di Kampung Gudang Batu, Desa Binangun, Kecamatan Waringinkurung, yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II nama AS, yang mengakadnikahkan ustadz HS sebagai sesepuh ulama di Desa Binangun, yang menjadi saksi akad nikah yaitu Saksi I dan Saksi II serta disaksikan oleh para undangan (masyarakat) yang hadir pada waktu itu, maskawinnya berupa uang Uni Emirat Arab sebesar 1000 dirham, senilai uang rupiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- saksi tahu, pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus masing-masing jejak dan perawan, tidak ada hubungan keluarga, Pemohon I warga Negara Uni Emirat Arab dan Pemohon II warga Negara Indonesia
- saksi tahu, bahwa saat ini para Pemohon sudah dikaruniai seorang anak nama YO, lahir pada tanggal 30 September 2007 ;
- setahu saksi isbat nikah ini untuk urusan administrasi pembuatan akta kelahiran anak dan supaya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatatkan serta diakui oleh negara keabsahannya .



Saksi II : umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tani, tempat tinggal di Kabupaten Serang .

Dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa hubungan saksi dengan Pemohon II sebagai saudara kandung;
- bahwa saksi pada waktu akad nikah hadir dan menjadi saksi akad nikah ;
- bahwa setahu saksi isbat nikah ini untuk urusan administrasi pembuatan akta kelahiran anak dan supaya pernikahan dapat dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Waringinkurung serta diakui oleh negara ;
- bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan serta tidak ada halangan hukum syara' untuk menikah ;

Bahwa dalam kesimpulannya para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dan mohon perkara ini diputuskan .

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini .

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;



Menimbang, bahwa petitum permohonan para Pemohon antara lain adalah memohon supaya pernikahan mereka yang dilangsungkan di wilayah Kecamatan Waringinkurung pada tanggal 14 Juli 2006, mohon disahkan karena pernikahan tersebut telah dilaksanakan secara agama Islam, dan memenuhi syarat rukunnya pernikahan menurut syariat Islam yaitu ada 2 orang mempelai Pemohon I dan Pemohon II, ada walinya yaitu ayah kandung Pemohon II nama AS, ada ijab qobulnya, ada 2 orang saksi nikah nama Saksi I dan Saksi II serta ada maharnya berupa uang Uni Emirat Arab sebesar 1000 dirham ;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Waringinkurung karena Pemohon I sebagai warga Negara Uni Emirat Arab pada waktu itu tidak ada surat keterangan telah memenuhi syarat untuk perkawinan campuran dari negaranya, sehingga dipandang tidak memenuhi syarat untuk perkawinan campuran ;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi tersebut dalam perkara ini, saksi menghadiri acara pernikahan para Pemohon tersebut, saksi melihat sendiri bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah lengkap memenuhi syarat rukunnya, yaitu adanya dua mempelai, wali nikah ayah kandung Pemohon II, ijab qobul, 2 orang saksi dan mahar; dan tidak ada larangan hukum syara untuk menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan pertalian nasab, kerabat semenda, kerabat



sesusuan dan tidak terikat dengan pernikahan pria atau wanita lain, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum, oleh karena itu permohonan para Pemohon mengenai sahnya pernikahan harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa bagi perkawinan campuran, baik tata cara perkawinannya ataupun tatacara pencatatannya harus tunduk kepada peraturan perkawinan di Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu perkawinan campuran yang dilaksanakan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa untuk membuktikan syarat-syarat perkawinan campuran telah terpenuhi dan dapat dilaksanakan, pejabat yang berwenang mencatat perkawinan di negaranya memberikan Surat Keterangan bahwa perkawinan campuran telah terpenuhi. Jika Pejabat yang bersangkutan tidak memberikan Surat Keterangan tersebut, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara; dan jika Pengadilan memutuskan, maka keputusan itu menjadi pengganti surat keterangan tersebut .

Menimbang, berdasarkan bukti P.2 dan P.3,



Pemohon I berkewarganegaraan Uni Emirat Arab, keberadaanya di Indonesia adalah legal berdasarkan Passport United Arab Emirates Nomor A. 2319398 tanggal 21 April 2010, berlaku sampai dengan 20 April 2015 ; dan Visa tinggal di Indonesia Nomor V 4A 0515582 dari 09 Maret 2011 s/d 17 April 2011 ;

Menimbang, bahwa perkawinan campuran dalam Pasal 60 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat egaliter, tidak mengenal batas suku, ras dan kewarganegaraan, oleh karena itu perkawinan antar warga negara tidak bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu permohonan pengesahan perkawinan campuran tersebut harus disahkan ;

Menimbang, bahwa perkawinan campuran para Pemohon telah terjadi dan pula telah melahirkan keturunan seorang laki- laki nama YO, perkawinan campuran tersebut dilakukan menurut ketentuan syariat Islam. Dalam kasus ini majelis hakim berpendapat perkawinan Pemohon II tersebut dan anaknya yang telah di nikahi oleh pria asing harus mendapat perlindungan hukum dan Negara berkewajiban melindungi kehidupan warga negaranya, oleh karena itu walaupun perkawinan campuran tersebut ada kekurangan syarat, permohonan para Pemohon harus di kabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkawinan mereka belum dicatatkan, maka agar perkawinan tersebut memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka para Pemohon harus diperintahkan untuk mencatatkan



perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Waringinkurung .

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon .

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bertalian dengan perkara ini .

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon .
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Waringinkurung pada tanggal 14 Juli 2006 .
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Waringinkurung, Kabupaten Serang .
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 April 2011 M bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1432 H. Oleh kami Drs.H. E. Mudjaidi Amin, S.H.,M.H. Ketua Majelis, serta Dra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhayati dan Drs. Rahmat, S.H. masing- masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta Nuning Wahyuni, S.Ag.,M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

Drs.H. E. Mudjaidi Amin, S.H.,M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dra. Nurhayati
Rahmat, S.H

Drs.

Panitera Pengganti

ttd

Nuning Wahyuni, S.Ag.,M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Panggilan P.1	Rp.	50.000,-
3. Panggilan P.2	Rp.	50.000,-
4. Biaya proses	Rp.	50.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-

J u m l a h Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Salinan Penetapan yang sesuai dengan
aslinya

PENGADILAN AGAMA SERANG
PANITERA

AKHMAD FAUZY, S.H

CATATAN :

Salinan penetapan ini diberikan kepada Para Pemohon / Kuasa
Hukum atas permintaan sendiri pada tanggaldan
telah mempunyai kekuatan hukum tetap.